



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

9. Bangunan adalah bangunan gedung atau bangunan lainnya beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung atau bangunan lainnya tersebut dalam batas satu kepemilikan.
10. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan bangunan pekerjaan mengadakan bangunan.
11. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
12. Koefisien Luas Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
13. Koefisien Ketinggian Bangunan selanjutnya disingkat KKB adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut.
14. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
15. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
17. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Kabupaten.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

23. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi, dan waktu penggunaan serta indeks kegiatan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat resiko kebakaran;
 - d. zonasi kota;
 - e. lokasi;
 - f. ketinggian bangunan;
 - g. kepemilikan.
- (3) Besarnya bobot indek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

A. Indeks Fungsi Bangunan

NO.	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1.	Fungsi Hunian	
	a. rumah tinggal tunggal sederhana	0,5
	b. selain rumah tinggal tunggal sederhana	0,5
2.	Fungsi Keagamaan	0
3.	Fungsi Usaha	3
4.	Fungsi Sosial Budaya	
	a. untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	0,00
	b. Untuk bangunan selain milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	1
5.	Fungsi Khusus	2
6.	Fungsi Ganda/Campuran	4

B. Indeks Klasifikasi

NO.	KLASIFIKASI DAN PARAMETER	BOBOT	INDEKS
1.	Kompleksitas	0,25	
	a. sederhana		0,40
	b. tidak sederhana		0,70
	c. khusus		1
2.	Permanensi	0,20	
	a. darurat		0,4
	b. semi permanen		0,70
	c. permanen		1
3.	Resiko Kebakaran	0,15	
	a. rendah		0,4
	b. sedang		0,70
	c. tinggi		1
4.	Zonasi kota	0,15	
	a. Zona 1 (Pusat kota)		1
	b. Zona 2 (Penunjang Pusat Kota)		0,7
	c. Zona 3 (Tansisi)		0,5
	d. Zona 4 (Pinggiran Kota)		0,3
5.	Lokasi	0,10	
	a. Jalan Arteri		1
	b. Jalan Kolektor		0,8
	c. Jalan Lokal		0,7
	d. Jalan Lingkungan		0,6
	e. Jalan Gang		0,5
	f. Jalan Desa		0,4
	g. Jalan Setapak		0,3
6.	Ketinggian	0,10	
	a. Bangunan gedung		
	a.1 1 lantai		0,5
	a.2 2-3 lantai		0,7
	a.3 4 lantai atau lebih		1

7.	b. Menara Telekomunikasi	0,05	
	b.1 0 – 30 M		3
	b.2 31 – 50 M		4
	b.3 51 M atau lebih		5
7.	Kepemilikan	0,05	
	a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/Yayasan		0,4
	b. Perorangan		0,7
	c. Badan Usaha		1

C. Waktu Penggunaan

NO.	WAKTU PENGGUNAAN	INDEKS
1.	Sementara Jangka Pendek (1 – 6 bulan)	0,4
2.	Sementara Jangka Menengah (> 6 bulan – 3 tahun)	0,7
3.	Tetap	1

D. Indeks Kegiatan

NO.	KEGIATAN	INDEKS
1.	Bangunan Gedung	
	a. Pembangunan Gedung Baru	1,00
	b. Rehabilitasi / Renovasi	
	b.1. Rusak	0,45
	b.2. Rusak Berat	0,65
	c. Pelestarian / Pemugaran	
	c.1. Pratama	0,65
	c.2. Madya	0,45
	c.3. Utama	0,30
2.	Prasarana Bangunan Gedung	
	a. Pembangunan Baru	1,00
	b. Rehabilitasi / Renovasi	
	b.1. Rusak	0,45
	b.2. Rusak Berat	0,65

(4) Jenis dan besarnya bobot indek untuk prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS BANGUNAN BARU	INDEKS RUSAK BERAT	INDEK RUSAK SEDANG	INDEKS*
1.	Konstruksi pembatas/ /penahan/ pengaman	a. pagar b. tanggul/retaining wall c. turap batas kavling/persil.	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. gapura b. gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan upacara c. lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00

4.	Konstruksi penghubung	a. jembatan b. box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. reservoir dibawah tanah.	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

Keterangan : *) Indeks 0,0 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gudung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Bangunan gedung*)	m ²	8.000,-
2.	Prasarana bangunan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/ /penahan/ pengaman.	m ²	1.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi.	m ² atau unit standar	8.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	250,-
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	2.000,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah.	m ²	2.000,-
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	1.000,-
	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	1.000,-
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	2.000,-
	i. Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	8.000,-

**Bagian Keempat
Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 8

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. Retribusi Bangunan Baru : $R = L \times I_t \times I_k \times \text{HS Retribusi}^*$
- b. Retribusi Rehabilitasi Renovasi Bangunan $R = L \times I_t \times T_k \times \text{HS Retribusi}^*$
- c. Retribusi Prasarana Bangunan Baru : $R = V \times I \times I_k \times \text{HS Retribusi}^*$
- d. Retribusi Rehabilitasi /Renovasi Prasarana Bangunan : $R = V \times I \times T_k \times \text{HS Retribusi}^*$

Keterangan:

- R = Retribusi.
- L = Luas Lantai Bangunan.
- I = Indeks.
- I_t = Indeks terintegrasi.
- I_k = Indeks kegiatan.
- T_k = Tingkat kerusakan.
Sedang = 0,45.
Berat = 0,65.
- V = Volume /besaran (dalam satuan M^2 , M' , Unit).
- HS = Harga Satuan Retribusi.
- * = disesuaikan dengan retribusi bangunan atau retribusi prasarana bangunan.

**BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Hotel Bintang 5 (lima)	Rp. 5.000.000,-
b. Hotel Bintang 4 (empat)	Rp. 4.000.000,-
c. Hotel Bintang 3 (tiga)	Rp. 3.000.000,-
d. Restoran dengan Tanda Talam Kencana	Rp. 2.500.000,-
e. Restoran dengan Tanda Talam Selaka	Rp. 2.000.000,-
f. Bar termasuk Pub dan klab malam	Rp. 5.000.000,-

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 15

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk angkutan penumpang umum.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk angkutan penumpang umum.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF TRAYEK TETAP (Rp)	TARIF TRAYEK INSIDENTIL (Rp)
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 (delapan)	180.000,-	20.000,-
2.	Mobil Bus	- 9 (sembilan) s/d 15 (lima belas)	240.000,-	25.000,-
		- 16 (enam belas) s/d 25 (dua puluh lima)	300.000,-	30.000,-
		- lebih dari 25 (dua puluh lima)	350.000,-	35.000,-
3.	Kendaraan Khusus	-	240.000,-	-

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 20

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan luas tempat usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha dan luas tempat usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis usaha	Luas tempat usaha	Tarif (Rp.)	Ket.
	Budidaya Air tawar:			
	a. Pembenihan	1 s/d 2 Ha > 2 s/d 5 Ha 5 Ha keatas	400.000,- 800.000,- 2.500.000,-	
	b. Pembesaran	1 s/d 2 Ha > 2 s/d 5 Ha 5 Ha keatas	150.000,- 600.000,- 1.875.000,-	
	c. Pemancingan	0 s/d 0,5 Ha > 0,5 s/d 1 Ha > 1 s/d 2 Ha 2 Ha keatas	750.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,-	

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 24

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 26

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan Izin.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 27

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.

Pasal 28

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran retribusi yang terutang kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 29

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1999 Nomor 12 Seri C);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 15);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 17);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 17**